

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN PERTAMA

- Peneliti : Apa yang Anda ketahui tentang *whistleblowing*?
- Informan : *Whistleblowing* itu sebuah sistem pelaporan pelanggaran dimana pihak internal maupun eksternal bank dapat melakukan tindakan pelaporan, dan juga dengan menggunakan jalur anonymous atau identitas dari pelapor itu dirahasiakan dan setahu saya sudah banyak yang melakukannya dan ditangani oleh bagian anti fraud. Tapi sejauh ini belum ada pelaporan *fraud* di bank Z ini.
- Peneliti : Apakah setiap pelanggaran yang dilaporkan langsung dilaporkan ke Anti fraud tersebut?
- Informan : Anti fraud itu adanya di pusat bukan di cabang. Penindaklanjutan dari kasus tersebut dilakukan oleh internal bank dahulu. Jika internal bank belum dapat menanganinya baru diteruskan ke anti fraud. Namun untuk pelanggaran yang berhubungan dengan financial bank, maka pelanggaran tersebut langsung diteruskan ke bagian anti fraud dan yang berhak untuk memberi keputusan untuk pelanggaran tersebut. Antifraud itu seperti polisi.
- Peneliti : Lalu misalkan Anda mengetahui sebuah pelanggaran di bank Z ini, apa Anda akan melaporkannya atau tidak? Alasannya?
- Informan : Kalau saya pasti melaporkan itu, karena memang sudah seharusnya karyawan yang bekerja di suatu perusahaan jika melihat pelanggaran yang terjadi dan itu pasti akan merugikan perusahaan, maka itu harus dilaporkan secepatnya untuk ditangani. Bank Z ini juga membolehkan sekali karyawan yang mau untuk melaporkan pelanggaran itu. Intinya bank Z ini sangat mendukung untuk *whistleblowing* ini karena bank tau tindakan itu dapat meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi. Yah apalagi di bank, jika ada kesempatan dan kondisi juga mendukung ya fraud itu bisa ada. Fraud itu terjadi kan apabila ada kesempatan dan pembenaran, maksudnya awalnya tidak ada niat untuk melakukan fraud tetapi ada kesempatan ya terjadilah dan juga karyawan itu merasa yang dilakukan itu benar tapi sebenarnya itu hal yang salah itu bisa membuat fraud terjadi.
- Peneliti : Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan bank tentang *whistleblowing* ini?
- Informan : Perlindungan yang diberikan bank pada si pelaku atau si *whistleblower*, selain itu juga bank Z ini rutin memberikan sosialisasi tentang *whistleblowing*. Sosialisasi tentang

whistleblowing dapat berupa pertemuan seluruh karyawan dari beberapa cabang serta reminder berupa poster dan himbauan langsung. Sosialisasi tersebut berisikan penjelasan mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta ajakan kepada seluruh pihak bank yang mengetahui pelanggaran untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang menangani pelanggaran. Sosialisasi antar cabang itu biasanya diadakan sebulan sekali dan ada juga sosialisasi dari anti fraud yaitu minimal dua kali setahun. Anti fraud juga memberikan reminder berupa poster tentang fraud atau *whistleblowing* setiap bulan.

Peneliti : Meskipun tindakan yang positif, tapi *whistleblowing* itu tetap ada risikonya. Bagaimana pendapat anda mengenai karyawan yang enggan untuk melaporkan tindakan pelanggaran dikarenakan pertimbangan risiko seperti nanti dihindari karyawan lain?

Informan : Apabila karyawan itu merasa bahwa yang karyawan yang dilaporkan benar-benar melakukan sebuah pelanggaran ya harusnya tetap dilaporkan. Malah dengan dia melaporkan itu bisa membuat pelakunya jera dan membantu perusahaan. Di manajemen cabang selalu mengingatkan karyawan untuk tidak melakukan tindakan yang membuat perusahaan itu rugi. Di do'a paginya pun selalu diingatkan untuk tidak berbuat fraud itu.

Peneliti : Pernyataan Anda sebelumnya mengatakan bahwa identitas pelapor dirahasiakan, jika kasus itu ditindaklanjuti apakah tetap terjaga identitas dari si pelapor itu?

Informan : Begini mbak, tidak hanya identitas si pelapor yang dirahasiakan tapi juga kasusnya kita tidak tahu. Jika sudah menjadi tersangka kita baru mengetahui hal itu, dan si pelapor tetap tidak diketahui. Hal itu karena antifraud sebagai yang berwenang menangani pelanggaran itu sangat menjaga kerahasiaan dari kasus tersebut. Kita hanya tau tiba-tiba karyawan X dikeluarkan dengan kasus Y begitu.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN KEDUA

Peneliti : Apa yang Anda ketahui mengenai Whistleblowing?

Informan : Whistleblowing adalah semacam pelanggaran fatal yang harus ditindak. Tujuan dari Whistleblowing itu adalah untuk menyelamatkan suatu divisi atau bahkan suatu cabang agar tidak merembet ke yang lainnya. Whistleblowing itu termasuk rahasia bank.

- Peneliti: Bagaimana bentuk dukungan organisasi tentang *whistleblowing* di bank tempat Anda bekerja?
- Informan :Sosialisasi Whistleblowing, 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi manajemen cabang wajib mengadakan sosialisasi anti fraud, dan pusat pun mengadakan sosialisasi anti fraud setiap 6 bulan sekali atau setahun dua kali. Dan juga di website pribadi karyawan diingatkan juga tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan, hampir setiap hari diingatkan mengenai fraud.
- Peneliti : Misalkan Anda mengetahui pelanggaran yang terjadi di bank ini? Lalu apa yang Anda lakukan?
- Informan : Kalau saya pribadi, saya tidak akan melakukan Whistleblowing karena efek baliknya akan kembali ke saya juga. Jika ada rekan saya yang melakukan pelanggaran, maka saya akan menegurnya terlebih dahulu, karena jika langsung dilaporkan maka dampaknya dapat merembet kemana-mana baik itu kepada pelaku atau rekan kerja yang lainnya. Ketika suatu masalah mencuat di dalam bank bisa sampai 85% karyawannya dapat terkena imbasnya. Intinya untuk apa dilaporkan jika bisa ditegur. Kalau ada rekan saya yang melakukan pelanggaran ya saya akan tegur dia, tidak langsung melaporkan pelanggaran tersebut, karena hal itu rawan. Intinya ngapain dilaporkan kalau bisa ditegur sehingga dia (pelaku) tidak mengulangi kesalahannya itu. Soalnya kalau ada yang melaporkan, si Pelapor akan kena imbasnya juga, pasti itu, dan akan dikeluarkan, endingnya seperti itu.
- Peneliti : Bukankah sudah ada dukungan dari bank untuk melakukan *whistleblowing* ?
- Informan :Whistleblowing itu tidak segampang pemikiran orang awam yang hanya melaporkan pelanggaran, si pembuat pelanggaran dapat hukuman dan selesai, tidak seperti itu. Ketika seorang karyawan melakukan Whistleblowing, maka ia akan ditanya oleh divisi hukum alasan dan tujuan melaporkan pelanggaran tersebut, dan ketika jawaban dari si pelapor dirasa kurang masuk akal, maka si pelapor akan di cap sebagai pembuat fraud, karena membocorkan rahasia perusahaan. Jadi Whistleblowing tidak segampang itu untuk dilakukan meskipun banyak yang mendukung, tetapi pada pelaksanaannya berbanding terbalik, apalagi di devisi bisnis atau marketing. Ketika devisi hukum dan kepatuhan sudah bertindak, itu

pasti akan banyak lini yang kena, makanya orang-orang malas berurusan dengan divisi itu.

Peneliti : Bukankah di bank tempat Anda bekerja disediakan pelaporan melalui jalur anonim, Apakah dengan adanya jalur pelaporan anonim bisa mempengaruhi Anda untuk melakukan *whistleblowing*?

Informan : Meskipun adanya jalur pelaporan anonim tetap tidak dapat mempengaruhi saya untuk melakukan *whistleblowing*, karena melaporkan pelanggaran itu tidak semudah yang terlihat. Ketika pelanggaran tersebut ditindak lanjuti maka divisi yang berwenang akan mencari pelapor dan dipanggil secara personal, ketika karyawan dipanggil secara personal, kemungkinan nasib karyawan itu selesai. Ya jadinya saya pribadi malas berurusan dengan yang seperti itu. Kebanyakan karyawan enggan untuk melakukan Whistleblowing karena efeknya akan kembali kepada dirinya sendiri baik langsung maupun tidak langsung, meskipun whistleblowing itu diadakan dan disosialisasikan.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN KETIGA

Peneliti : Apa yang Anda ketahui tentang whistleblowing

Informan : Whistleblowing itu apa dulu ya mbak? Saya nggak tau loh whistleblowing. Di semua perusahaan bukan hanya di perbankan pasti ada whistleblowing. Gunanya atau fungsinya ya kita sebagai karyawan harus bertanggungjawab menjaga apapun itu di dalam pekerjaan, perilaku, kinerja pasti ada peraturan-peraturan dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ada yang boleh dilakukan. Saya sebagai karyawan di bank syariah, menurut saya itu sangat penting adanya anti fraud atau whistleblowing, karena untuk menjaga kinerja dari setiap karyawan untuk bisa tetap menjaga nama baik perusahaan, tidak hanya di perbankan, di perusahaan pabrik-pabrik pun ada, bahkan di toko wirausaha kecil pun ada.

Peneliti : Apakah dengan adanya dukungan organisasi dapat mendorong Anda untuk melakukan whistleblowing?

Informan : Harusnya setiap orang punya sifat seperti itu, dan sebagai karyawan harus memiliki komitmen menjaga nama baik perusahaan, dan itu merupakan hal yang positif dan itu harus dilakukan. Ketika

seseorang melihat hal yang tidak sesuai maka harus dilaporkan demi menjaga nama baik perusahaan.

Peneliti : apakah faktor takut dan malas dapat mempengaruhi niat Anda melakukan whistleblowing?

Informan : Tidak. Selama kita benar, selama kita memiliki tujuan baik kenapa kita harus takut.

Peneliti : Bentuk dukungan bank terhadap tindakan whistleblowing ini seperti apa?

Informan : Kalau dukungan Alhamdulillah kita didukung penuh untuk menyampaikan hal-hal seperti itu, bahkan jika kita ingin terkoneksi untuk bagian yang langsung menangani masalah tersebut sangat terbuka lebar lah, jadi tidak ada istilah sungkan atau takut atau apapun itu untuk menyampaikan hal itu perusahaan sangat mendukung.

Peneliti : Bagaimana bentuk sosialisasi whistleblowing di bank ini?

Informan : Kita kadang ada sejenis penyuluhan gitu, pengisi materi datang kesini untuk memberikan penyuluhan antar cabang tentang whistleblowing. Bentuk reminder juga ada langsung dari anti fraud. Selalu mengingatkan antar teman, antar bagian agar tidak terjadi fraud.

Peneliti : Apakah dengan jalur pelaporan anonim dapat mempengaruhi Anda melakukan whistleblowing?

Jawaban : Alhamdulillah sangat didukung untuk hal-hal seperti itu (whistleblowing), dari segi kerahasiaan, kemudahan itu didukung penuh, jadi nggak perlu takut sih untuk menyampaikan pelanggaran tersebut.

Peneliti : Apa faktor yang paling berpengaruh besar untuk melakukan whistleblowing?

Informan : Setiap karyawan haruslah memiliki komitmen dengan perusahaan tempat mereka bekerja dengan cara menjaga nama baik perusahaan. Hal itu dapat diwujudkan dengan tidak melakukan pelanggaran atau jika terdapat pelanggaran di dalam bank, maka itu harus dilaporkan. Saya termasuk karyawan yang berkomitmen dalam bekerja, maka jika saya mengetahui sebuah pelanggaran maka saya akan laporkan pelanggaran itu. Jadi untuk apa takut untuk melaporkan pelanggaran

tersebut, selagi kita benar, dan menurut saya karyawan yang tidak mau melaporkan tersebut karena mungkin dia juga terlibat dalam pelanggaran itu, jadi tidak mau melaporkannya.

Peneliti : Menurut Anda faktor yang menyebabkan karyawan enggan untuk melakukan whistleblowing itu apa?

Informan : Setiap orang kan beda-beda , menurut saya karyawan yang tidak mau melaporkan pelanggaran tersebut adalah karyawan yang tidak mempunyai komitmen tinggi atau bagus terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Akan tetapi saya termasuk karyawan yang berkomitmen tinggi dalam bekerja. Selama kita tidak pernah salah dan tidak pernah atau tidak pernah ikut membantu membuat pelanggaran mengapa kita takut untuk melaporkan hal tersebut. Kembali lagi kita tujuannya untuk menjaga nama baik perusahaan. Intinya saya pribadi harus tetap melaporkan pelanggaran tersebut.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN KEEMPAT

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang whistleblowing?

Informan : Whistleblowing adalah kita membongkar rahasia perbankan, bisa berupa data-data perusahaan, kinerja kita di perusahaan itu ke pihak luar yang seharusnya tidak boleh diketahui tetapi kita sebar, meskipun sudah tidak termasuk karyawan dari suatu perusahaan, tetapi kita tidak boleh membongkar rahasia perusahaan mulai dari data-data perusahaan harus kita jaga. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kerja, ya kita harus melaporkan hal tersebut ke internal atau pihak yang dapat menindaklanjuti hal itu, jangan dilaporkan ke pihak luar.

Peneliti : Apa manfaat yang dapat ditimbulkan dari adanya tindakan whistleblowing?

Informan : Menjaga nama baik perusahaan dan ketika kita mengetahui terdapat hal yang tidak sewajarnya dilakukan tapi dilakukan oleh rekan kerja kita, maka hal itu harus kita leporkan ke bagian pihak yang wajib menindaklanjuti itu, dan ketika mereka menindaklanjuti juga dengan cara mereka sendiri, dan itu sangat penting untuk dilakukan, karena jika tidak ditindak lanjuti maka hal tersebut dapat merugikan perusahaan.

- Peneliti : Jika dihadapkan dengan situasi Anda mengetahui pelanggaran yang terjadi di bank ini, maka apa tindakan yang akan Anda lakukan?
- Informan : Pertama kita menegur rekan kerja yang melakukan tindak pelanggaran itu, jika tidak bisa membuat dia berhenti melakukan pelanggaran itu, maka kita harus laporkan ke bagian yang mengurusinya itu. Saya sebagai karyawan mempunyai komitmen kepada perusahaan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan jika ada rekan yang melakukan pelanggaran kita juga wajib menegur dan melaporkan ke bagian yang bertugas untuk menindaklanjuti hal tersebut.
- Peneliti : Apakah risiko yang mungkin dihadapi jika melakukan whistleblowing tidak mempengaruhi Anda untuk tetap melakukan whistleblowing?
- Informan : Sebagai seorang karyawan tidak seharusnya seperti itu, karena menurut saya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang karyawan (takut melakukan whistleblowing karena risiko yang mungkin dihadapi). Jika sudah memiliki komitmen di tempat kerja, kita harus berani bertindak tegas, walaupun itu rekan kerja maupun atasan pun harus tetap ditindaklanjuti.
- Peneliti : Bagaimana pendapat Anda mengenai karyawan yang malas untuk melakukan whistleblowing dikarenakan efek yang nanti akan berimbas pada dirinya sendiri?
- Informan : Tergantung dari komitmen dari karyawan tersebut dan kepribadian masing-masing karyawan. Setiap orang juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda, ada yang berpikir “ah biarin mereka melakukan hal itu yang penting kita tidak melakukan, tidak ikut-ikutan” seperti itu. Tetapi jika kita sudah bekerja di suatu perusahaan itu kita harus memiliki komitmen untuk menjaga nama baik perusahaan, menyelamatkan perusahaan tersebut, maka kita harus menindaklanjuti pelanggaran tersebut (melakukan whistleblowing)
- Peneliti : Apakah faktor dukungan organisasi dan jalur pelaporan sangat berpengaruh terhadap niat Anda melakukan whistleblowing?
- Informan : Sebenarnya tanpa itu pun saya akan tetap melakukan whistleblowing. Akan tetapi karena terdapat kedua faktor itu, maka akan lebih mendorong saya untuk melakukan whistleblowing.

- Peneliti : Bentuk dukungan organisasi yang diberikan oleh bank seperti apa aja?
- Informan : Bentuknya seperti perlindungan terhadap diri si whistleblower itu sendiri, semua akan dilindungi oleh perusahaan jika melaporkan suatu pelanggaran. Ada back up yang diberikan oleh perusahaan.
- Peneliti : Mekanisme penindaklanjutan dari fraud itu seperti apa?
- Informan : Kita hanya memberikan kesaksian, ngomong, dan nanti ditindaklanjuti oleh bagian yang menangani hal itu.
- Peneliti : Apakah anda pernah melakukan whistleblowing?
- Informan : Belum pernah, tetapi jika dihadapkan dengan situasi saya mengetahui pelanggaran maka sebagai komitmen dengan perusahaan, saya akan melaporkan pelanggaran tersebut (melakukan whistleblowing).

TRANSIK WAWANCARA DENGAN INFORMAN KELIMA

- Peneliti : Apa yang Anda ketahui tentang *whistleblowing*?
- Informan : *Whistleblowing* adalah tindakan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan bilamana menemukan suatu kecurangan dalam sebuah perusahaan, tidak hanya di perbankan tapi juga di non bank seperti usaha kecil.
- Peneliti : Jika Anda dihadapkan dengan kondisi mengetahui sebuah pelanggaran di tempat Anda bekerja, Apakah Anda akan melaporkannya atau tidak? Alasannya apa?
- Informan : Tentu saja saya harus melaporkannya, karena di di bank syariah tempat saya bekerja setiap karyawan diinstruksikan untuk melaporkan setiap kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Instruksi itu bentuknya aturan tertulis yang disampaikan dalam bentuk surat edaran direksi. Jadi jika ada karyawan yang mengetahui pelanggaran dan tidak melaporkannya maka hal itu termasuk dalam melanggar aturan. Saya jika dihadapkan oleh situasi mengetahui pelanggaran, maka saya akan laporkan sesuai instruksi.
- Peneliti : Apakah aturan tersebut merupakan kebijakan dari bank tempat Anda bekerja sehingga penerapannya hanya di bank tersebut?

- Informan : Sudah pernah baca aturan OJK tentang *Good Corporate Governance* alias GCG Bank Syariah?, di dalam itu ada yang membahas tentang *whistleblowing*
- Peneliti :Mungkin maksud Anda Peraturan Bank Indonesia tentang GCG BUS dan UUS, karena sepengetahuan saya SEOJK (Surat Edaran OJK) tentang GCG belum ada yang bank syariah, hanya ada Bank Umum Konvensional.
- Informan : Maaf PBI, isinya tentang *whistleblowing* bagaimana?
- Peneliti : pada poin tentang penerapan pengendalian internal di dalam bank, yang mewajibkan bank-bank membuat laporan yang salah satunya berisikan jumlah penyimpangan internal yang terjadi di sebuah bank. Namun, jika diperhatikan, perintah untuk menerapkan *whistleblowing* dijelaskan secara tersirat, apakah itu masih dikategorikan wajib dilakukan oleh semua bank?
- Informan : Yup, tersebut karena PBI sudah ada artinya semua bank wajib untuk menerapkan *whistleblowing* meskipun tersurat. Selain itu mengingat pentingnya sampai-sampai ada PBI nya, maka bank akan membuat aturan tertulisnya. Di bank Y ini di disampaikan dalam bentuk surat edaran direksi yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan.
- Peneliti : Pernyataan Anda di atas mengatakan bahwa karyawan yang mengetahui pelanggaran tetapi tidak melaporkannya, maka hal itu dianggap sebagai melanggar peraturan. Lalu bagaimana cara mengetahui seorang karyawan yang mengetahui pelanggaran tetapi tidak melaporkannya?
- Informan : Nah itu harus ada investigasi terdahulu, dasar dari investigasi itu yang jadi pertimbangan manajemen
- Peneliti : Selain karena instruksi, apakah ada faktor yang membuat Anda melakukan *whistleblowing*?
- Informan : Di bank Y ini, pelaporan pelanggaran tersebut melalui pelaporan *anonymous*, hal itu merupakan dukungan bank yang diberikan bagi karyawan yang hendak melakukan pelaporan.
- Peneliti : Apakah adanya jalur pelaporan *anonymous* semakin menguatkan niat Anda melakukan *whistleblowing* jika mengetahui sebuah pelanggaran?

- Informan : Absolutely, karena jalur anonymous menjamin kerahasiaan pelapor, sehingga memudahkan karyawan dalam menjalankan instruksi untuk melakukan *whistleblowing*.
- Peneliti : Apakah kerahasiaan pelapor akan selalu terjamin sampai pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan?
- Informan : Tentu saja, itu hal yang dijamin oleh bank, sehingga karyawan tidak harus khawatir akan tersebarnya identitas mereka jika melakukan tindakan *whistleblowing*.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN KEENAM

- Peneliti : Apa yang Anda ketahui tentang *whistleblowing*?
- Informan : Itu apa? Saya tidak tahu apa itu *whistleblowing*
- Peneliti : *Whistleblowing* itu tindakan pelaporan pelanggaran yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau dalam kasus ini bank syariah
- Informan : Pelanggaran yang seperti apa yang bisa dilaporkan?
- Peneliti : Berbagai macam seperti kecurangan laporan keuangan atau pelanggaran SOP bank
- Informan : Oh begitu
- Peneliti : Apakah Anda mengetahui pelanggaran yang pernah terjadi di bank tempat Anda bekerja?
- Informan : Pelanggaran seperti mengubah BI chacking nasabah dan menggunakan angsuran nasabah untuk keperluan pribadi juga ada yang seperti itu, pelanggaran seperti itu saat ketahuan akan dapat punishment dan di PHK
- Peneliti : Anda mengetahui adanya indikasi pelanggaran seperti yang Anda sebutkan yang dilakukan oleh rekan kerja Anda, apakah Anda akan melaporkannya atau tidak? Apa alasan Anda melakukannya?
- Informan : Saya akan kasih tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, tidak perlu dilaporkan lah yang seperti itu, kita sesama karyawan harus tetap berjalan bersamaan, jangan ada seperti satunya naik dan satunya turun atau saling menjatuhkan. Saya bekerja di bagian marketing, saat ada rekan saya yang menggunakan uang nasabahnya saya akan kasih tau dia bahwa itu salah, dan harus diperbaiki

sebelum ketahuan. Dulu juga ada temen saya yang seperti itu, yang menggunakan uang nasabahnya.

Peneliti : Jika tidak dilaporkan langsung bukankah itu akan merugikan bank tempat Anda bekerja?

Informan : Ya memang sih, tapi kalau ada pelanggaran seperti itu nanti pasti akan ketahuan sendiri meskipun tidak dilaporkan, jadi biar sajalah ketahuan sendiri. Nanti akan dapat hukuman juga ya seperti dipanggil pimpinan dan di tanya kenapa menggunakan uang tersebut dan jika tidak bisa ditolerir ya di berhentikan. Jadi biar saja ketahuan sendiri, jangan dilaporkan lah.

Peneliti : Apa tidak ada himbauan dari pihak bank untuk melakukan pelaporan pelanggaran atau bahkan hukum resminya?

Informan : Ya ada yang seperti itu, di setiap perusahaan kan pasti ada himbauan seperti itu apalagi di lembaga keuangan seperti di perbankan syariah

Peneliti : Bukankah pihak bank memberikan dukungan kepada karyawannya untuk melakukan *whistleblowing*, apakah hal itu tidak membuat Anda terdorong untuk melakukan pelaporan pelanggaran?

Informan : Ya kalo saya sih tetap tidak melaporkan lah, kita sesama karyawan ya saling kasih tau aja kalau itu perbuatan yang salah, kalau dia masih tetap melakukan pelanggaran terus ya biar kan saja sampai ketahuan sendiri. Pasti ketahuan ko dia nantinya, tidak mungkin tidak ketahuan.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN KETUJUH

Peneliti : Sebagai karyawan bank syariah, apakah Anda akan melakukan *whistleblowing* jika mengetahui sebuah pelanggaran?

Informan : Kami karyawan di bank X ini memiliki sistem *whistleblowing* sendiri dan itu kita bisa akses semuanya, apalagi saya sebagai marketing apabila kita melihat indikasi pelanggaran terutama *fraud* yang bisa dilakukan oleh karyawan, itu bisa dilaporkan sendiri melalui sistem ini dan rahasia, jadi kita memang diakomodir untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di dalam internal kami. Lapornya melalui internal karyawan. *Fraud* disini kan indikasinya ada banyak, seperti pencucian uang.

- Peneliti : Diakomodir disini apa maksudnya seperti sebuah perintah untuk melakukan *whistleblowing*?
- Informan : Tidak, bukan seperti itu, *whistleblowing* itu bukan termasuk perintah atau apa, tetapi jiwa kita memang seperti itu. Kami di bank X ini memiliki motto tentang anti *fraud* itu. Jadi apabila ada indikasi pelanggaran itu kita bisa langsung melaporkannya melalui sistem *whistleblowing* itu, tanpa harus menyampaikan kepada teman sendiri atau rekan kerja yang lainnya, langsung bisa dilaporkan melalui sistem itu apabila ada indikasi dan bukti-bukti yang kita pegang dengan identitas pelapor yang tetap dirahasiakan. *Whistleblowing* ini kan menyangkut nama baik seseorang, jadi di bank X ini sangat dijaga.
- Peneliti : Jadi apabila itu bukan perintah, jadi itu menganggap melakukan *whistleblowing* termasuk komitmen sebagai karyawan atau bagaimana?
- Informan : Iya benar, sebagai karyawan harus melindungi bank dari pelanggaran itu, apalagi sudah ada sistemnya, kita punya webnya sendiri untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran.
- Peneliti : Intinya apabila Anda mengetahui pelanggaran, maka Anda akan melaporkannya begitu?
- Informan : Iya, selain ada sistemnya, kita juga punya prinsip-prinsip dan kode etik di perbankan syariah ini, kita juga punya falsafah seperti itu dan kita menggugahnya setiap paagi, termasuk anti *fraud* itu, masuk dalam visi misi juga mbak. Selain itu, bank syariah kan harus sesuai dengan syariah, dimana uang nasabah itu kan amanah. Jadi kita sebagai pelaku perbankan harus bisa betul-betul menjaga amanah itu.
- Peneliti : Apakah tidak ada pertimbangan apabila saya langsung melaporkan nanti rekan kerja yang melakukan akan terkena dampaknya?
- Informan : Tidak bisa seperti itu, karena kesalahan di perbankan tidak menyangkut satu atau dua orang saja, tapi menyangkut semua nasabah baik debitur dan kreditur istilahnya di perbankan. Nasabah dirugikan seperti itu. Selain itu kita juga mengikuti istilahnya di bank ini itu dosa berjamaah dosa ummat begitu, kita menanggung dosa itu karena pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang seperti itu. Satu kesalahan tapi dosanya ditanggung oleh seluruh ummat begitu. Apalagi kalau syariah kan identiknya sensitif terhadap

tindakan pelaporan pelanggaran seperti itu. Mungkin di perbankan konvensional kan biasa atau lumrah dengan pelanggaran, tapi mungkin ditutup-tutupi. Kalau di bank syariah kan embel-embel syariah itu membuat kita harus melakukan tindakan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) atas pelanggaran yang dilakukan seorang karyawan itu, jangan sampai gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga.

Peneliti : Apa pernah ada tindakan pelaporan yang Anda ketahui yang pernah terjadi di bank tempat Anda bekerja?

Informan : Pernah ada pelaporan *fraud* dan itu masuk di koran, mbak bisa cari informasinya, dan itu yang melaporkannya adalah pihak internal bank X ini dan kasus itu sengaja kita blow up dan di sebar di media luar sebagai pembelajaran bagi semua karyawan

Peneliti : Bukankah kasus tersebut jika ditindaklanjuti akan membocorkan kerahasiaan dari si pelapor?

Informan : Pada saat kasus tersebut masuk di pengadilan yang melaporkan memang akan diketahui, tapi akan ada perlindungan bagi pelapor yang diberikan oleh pihak bank.

Peneliti : Jika kasus itu di blow up di media, risikonya kan reputasi bank X ini akan menurun, bagaimana pendapat itu?

Informan : Memang risiko itu pasti muncul, dan itu tanggungjawab semua pihak bank untuk menanganinya. Namun sisi positifnya adalah masyarakat melihat bank X ini anti terhadap melakukan pelanggaran dan amanah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Daripada kasus itu ditutup-tutupi agar terlihat baik, namun dalamnya rusak kan, dan mungkin ini terjadi di bank syariah yang lainnya.

Peneliti : Selain itu, adakah faktor lain yang membuat Anda terdorong untuk melakukan *whistleblowing*?

Informan : *Whistleblowing* ini kan memang ada undang-undangnya. Ada kok undang-undang tentang *whistleblowing* ini. Intinya di bank X ini kita dianjurkan untuk melakukan pelaporan pelanggaran jika mengetahui adanya pelanggaran, kalau dibilang kok tidak sayang terhadap rekannya atau apa, ya memang kita dianjurkan untuk melakukan *whistleblowing* untuk kebaikan bersama, makanya kita punya sistem sendiri yang bisa digunakan untuk melaporkan pelanggaran itu tanpa diketahui oleh orang lain.



PERPUSTAKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa skripsi atas nama :

Nama : Anisa Aprani
Prodi/Fakultas : Ekonomi dan Perbankam Islam/ Fakultas Agama Islam
NIM : 20140730094
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Whistleblowing
Karyawan Bank Syariah
Dosen Pembimbing : Muhammad Zakiy, S.E.i.,M.Sc

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 6% EXCLUDE MATCHES < 1 %

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2017-12-11
Pustakawan

M. Jubaidi, SIP.